

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/54/II/KA/PC.00.03/2025/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah Ikatan Pelajar, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Surat dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat Nomor: A.1-XV/PW IPM/PANPEL/016/2025, tanggal 20 Februari 2025 Perihal Permohonan Menjadi Narasumber;
- 5. Program Kerja Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Adi Setyo Prabowo, S.Psi


Penyuluh Narkoba Ahli Muda

Untuk

- disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari hari, agar melaksanakan Tugas sebagai Narasumber pada kegiatan Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat dirangkaikan dengan Penyuluhan Pelajar NTB Anti Narkoba & Kriminal 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, di Auditorium Universitas Muhammadiyah Mataram;
- 2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.



dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 25 Februari 2025



Marjuki, S.I.K., M.Si